

**PT Rukun Raharja Tbk.**

Office Park Thamrin Residences Blok A.01-05
Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati
Jakarta 10220
Telp.: +62 21 29291053
Fax : +62 21 23759803

Kode Etik Pemasok PT Rukun Raharja Tbk Supplier Code of Conduct PT Rukun Raharja Tbk

1. PENDAHULUAN DAN TUJUAN

Tindakan dan praktik bisnis dari Pemasok dalam melakukan kegiatan usaha dengan atau atas nama PT Rukun Raharja Tbk dan anak perusahaan serta afiliasinya ("Perusahaan") dapat berdampak signifikan terhadap Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan mengharapkan seluruh penyedia barang dan jasa, termasuk subkontraktor, vendor, dan mitra bisnis ("Pemasok") untuk mengikuti standar etika Perusahaan yang ditetapkan dalam Kode Etik ini.

Perusahaan mendorong Pemasok untuk menerapkan standar yang lebih tinggi dan akan mempertimbangkan penerapan standar tersebut sebagai bagian dari hubungan bisnis dengan Pemasok. Bagi pemasok yang beroperasi di luar Indonesia, diwajibkan untuk mematuhi seluruh hukum dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara tempat Pemasok beroperasi, termasuk ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, serta menjunjung tinggi standar yang diuraikan dalam Kode Etik ini.

1. INTRODUCTION AND PURPOSE

The actions and business practices of Suppliers conducting business with or on behalf of PT Rukun Raharja Tbk and its subsidiaries and affiliates ("the Company") can have a significant impact on the Company. Therefore, the Company expects all providers of goods and services, including subcontractors, vendors, and business partners ("Suppliers"), to adhere to the Company's ethical standards set forth in this Code of Conduct.

The Company is committed to conducting business operations ethically, sustainably, and responsibly. In line with this commitment, this Code of Conduct establishes the minimum standards that must be met by all Suppliers. The Company encourages Suppliers to adopt higher standards and will consider the application of such standards as part of its business relationship with Suppliers. Suppliers operating outside Indonesia are required to comply with all applicable labor laws and regulations in the countries where they operate, including applicable employment provisions, and uphold the standards outlined in this Code of Conduct.

Perusahaan akan menilai kepatuhan Pemasok terhadap Kode Etik ini. Setiap

The Company will assess Supplier compliance with this Code of Conduct. Any

dyg

pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kode Etik ini dapat mempengaruhi hubungan bisnis antara Pemasok dan Perusahaan, termasuk, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku, tindakan perbaikan, pembatasan hubungan bisnis, hingga pemutusan hubungan bisnis. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh Pemasok yang menyediakan barang dan/atau jasa kepada Perusahaan, termasuk anak perusahaan dan afiliasinya, sesuai dengan ruang lingkup hubungan bisnis yang berlaku.

2. SOSIAL

Pemasok wajib menghormati hak asasi manusia dan hak ketenagakerjaan, serta menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, adil, dan bermartabat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup aspek-aspek berikut:

- Menginformasikan pada seluruh pekerja dan pihak lain yang memasuki area bisnis diinformasikan secara jelas mengenai potensi bahaya di tempat kerja serta dibekali pengetahuan yang memadai dan alat pelindung diri (APD) untuk menghindari bahaya tersebut, serta informasi yang jelas mengenai cara evakuasi dalam keadaan darurat.
- Menyediakan prosedur tanggap darurat, akses ke fasilitas pertolongan pertama, serta mekanisme pelaporan dan penanganan insiden kerja yang transparan.
- Mensosialisasikan kebijakan dan prosedur Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) secara luas dan diturunkan

violation of the provisions herein may affect the business relationship between the Supplier and the Company, including, depending on the severity of the violation and applicable provisions, corrective actions, restrictions on the business relationship, or termination of the business relationship. This Code of Conduct applies to all Suppliers providing goods and/or services to the Company, including its subsidiaries and affiliates, in accordance with the applicable scope of the business relationship.

2. SOCIAL

Suppliers must respect human rights and labor rights, as well as provide a safe, healthy, fair, and dignified working environment in accordance with applicable laws and regulations. This encompasses the following aspects:

- Clearly inform all workers and other parties entering the business premises of potential workplace hazards, equip them with adequate knowledge and Personal Protective Equipment (PPE) to avoid such hazards, and provide clear information on emergency evacuation procedures.
- Provide emergency response procedures, access to first aid facilities, and transparent mechanisms for reporting and handling workplace incidents.
- Broadly communicate OHS policies and procedures and cascade them effectively throughout all levels of the organization.
- Implement OHS management



secara efektif ke seluruh bagian organisasi.

- Menerapkan mekanisme pengelolaan K3 yang sesuai dengan skala dan risiko operasional, termasuk identifikasi, pemantauan, dan perbaikan risiko K3.
- Pemasok wajib menghormati hak pekerja untuk secara bebas membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja serta melakukan perundingan bersama sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa intimidasi atau tindakan pembalasan.
- Pemasok dilarang menggunakan segala bentuk kerja paksa, perbudakan modern, perdagangan manusia, atau praktik lain yang membatasi kebebasan pekerja.
- Pemasok harus memastikan seluruh pekerja diperlakukan secara setara, dihormati, dan dihargai martabatnya tanpa bentuk diskriminasi apapun. Pemasok dilarang melakukan diskriminasi berdasarkan karakteristik pribadi yang dilindungi oleh hukum.
- Pemasok dilarang mempekerjakan individu yang berusia di bawah batas usia minimum yang sah untuk bekerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yaitu 18 tahun dan wajib menerapkan proses verifikasi usia pekerja.
- Pemasok wajib memastikan bahwa kondisi kerja dan kehidupan pekerja memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kesejahteraan dasar. Apabila Pemasok menyediakan mechanisms appropriate to the operational scale and risk profile, including the identification, monitoring, and mitigation of OHS risks.
- Suppliers must respect workers' rights to freely form or join trade unions and engage in collective bargaining in accordance with applicable laws, without intimidation or retaliation.
- Suppliers are prohibited from using any form of forced labor, modern slavery, human trafficking, or other practices that restrict worker freedom.
- Suppliers must ensure that all workers are treated equally, respected, and valued with dignity without any form of discrimination. Suppliers are prohibited from discriminating based on personal characteristics protected by law.
- Suppliers prohibit the employment of individuals below the legal minimum working age under Labor Law No. 13 of 2003 (i.e., 18 years of age) and implement worker age verification procedures.
- Suppliers must ensure that working and living conditions meet basic standards of decency, safety, and well-being. If accommodation is provided to workers, Suppliers must ensure it is safe, clean, decent, has access to clean water and adequate sanitation, and offers reasonable personal space and freedom of movement.
- Overtime work must be voluntary, except under certain emergency conditions permitted by law.
- Suppliers must ensure working hours do not exceed applicable legal limits,



akomodasi bagi pekerja, Pemasok wajib memastikan akomodasi tersebut aman, bersih, layak, memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai, serta memberikan ruang pribadi dan kebebasan keluar-masuk yang wajar.

- Kerja lembur harus bersifat sukarela, kecuali dalam kondisi darurat tertentu yang diizinkan oleh undang-undang.
- Pemasok wajib memastikan jam kerja tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
 - 7 (tujuh) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam per minggu untuk 6 (enam) hari kerja; atau
 - 8 (delapan) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam per minggu untuk 5 (lima) hari kerja.
- Pemasok juga wajib memenuhi ketentuan mengenai waktu istirahat, hari libur, cuti, dan lembur, serta memastikan jam kerja dan lembur dicatat dan dipantau secara memadai.
- Pemasok harus memperlakukan semua pekerja dengan bermartabat dan menghargai hak asasi manusia. Pemasok dilarang menggunakan kekerasan fisik, hukuman badan, pelecehan, intimidasi, atau bentuk hukuman dan tindakan disipliner yang merendahkan martabat pekerja.
- Kompensasi yang dibayarkan Pemasok kepada pekerja harus mematuhi semua undang-undang pengupahan yang berlaku, termasuk undang-undang upah minimum, upah lembur, dan tunjangan yang

including:

- 7 (seven) hours per day and 40 (forty) hours per week for a 6-day work week; or
- 8 (eight) hours per day and 40 (forty) hours per week for a 5-day work week.
- Suppliers must comply with provisions regarding rest periods, holidays, leave, and overtime, ensuring working hours and overtime are adequately recorded and monitored.
- Suppliers must treat all workers with dignity and respect human rights. Physical abuse, corporal punishment, harassment, intimidation, or any degrading disciplinary actions and punishments are strictly prohibited.
- Compensation paid to workers must comply with all applicable wage laws, including minimum wage laws, overtime pay, and legally mandated benefits.
- Suppliers are encouraged to provide a living wage that not only covers basic worker needs but also provides additional discretionary income for workers and their families.

diwajibkan secara hukum.

- Pemasok didorong untuk memberikan *living wage* (upah layak hidup) yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar pekerja, tetapi juga memberikan pendapatan tambahan bagi pekerja dan keluarganya.

3. TATA KELOLA

Pemasok wajib menjalankan kegiatan usaha dengan integritas tertinggi, mematuhi standar etika, bertanggung jawab, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang transparan meliputi:

- **Integritas dan Kepatuhan:** Pemasok diwajibkan untuk menjalankan seluruh aktivitas usahanya dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan hukum.
 - Pemasok wajib memberikan informasi dan dokumen yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan.
 - Pemasok dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau bertujuan memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.
- **Persaingan Usaha yang Sehat:** Perusahaan mendukung iklim usaha yang kompetitif secara sehat dan adil. Pemasok wajib menghormati prinsip persaingan usaha yang sehat dan mematuhi ketentuan hukum persaingan

3. GOVERNANCE

Suppliers must conduct business operations with the highest level of integrity, adhere to ethical standards, act responsibly, and implement transparent corporate governance, including:

- **Integrity and Compliance:** Suppliers must conduct all business activities with high principles of integrity, transparency, accountability, and legal compliance.
 - Suppliers must provide true, accurate, and non-misleading information and documentation.
 - Suppliers are prohibited from illegal acts or actions aimed at gaining undue advantages.
- **Fair Competition:** The Company supports a healthy and fair competitive business environment. Suppliers must respect fair competition principles and comply with applicable competition/anti-trust laws.
 - Suppliers are prohibited from

usaha yang berlaku.

- Pemasok dilarang melakukan praktik anti-persaingan, termasuk terlibat dalam kesepakatan penentuan harga, manipulasi proses tender, atau praktik monopoli bisnis lainnya yang menghambat persaingan adil.
- **Benturan Kepentingan:** Pemasok wajib menghindari benturan kepentingan dalam hubungan bisnis dengan Perusahaan.
 - Setiap potensi atau kondisi benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas hubungan bisnis wajib diungkapkan kepada Perusahaan secara transparan.
- **Anti-Korupsi (Anti-Corruption):** Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Pemasok dilarang terlibat dalam segala bentuk korupsi, penyuapan, pemerasan, penggelapan, atau praktik tidak etis lainnya.
 - Pemasok dilarang menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta, atau menerima sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak semestinya.
- anti-competitive practices, including engaging in price-fixing, bid-rigging, or other monopolistic business practices that obstruct fair competition.
- **Conflict of Interest:** Suppliers must avoid conflicts of interest in business dealings with the Company.
 - Transparently disclose any potential or actual conflict of interest that could influence the objectivity of the business relationship to the Company.
- **Anti-Corruption:** The Company maintains zero tolerance for corrupt practices of any kind. Suppliers must engage in corruption, bribery, extortion, embezzlement, or other unethical practices that are strictly prohibited.
 - Suppliers are prohibited from offering, promising, giving, requesting, or receiving anything of value to improperly influence business decisions.
 - Suppliers are prohibited from giving, offering, promising, or receiving bribes, facilitation payments, or other forms of



PT Rukun Raharja Tbk.

Office Park Thamrin Residences Blok A.01-05
Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati
Jakarta 10220
Telp.: +62 21 29291053
Fax : +62 21 23759803

- Pemasok, dilarang memberi, menawarkan, menjanjikan, atau menerima suap, uang pelicin, atau bentuk gratifikasi lainnya kepada perwakilan Perusahaan.

gratuity to/from Company representatives.

- **Pelaporan Pelanggaran:** Pemasok didorong untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik ini melalui Whistleblowing System (WBS) Perusahaan atau saluran pelaporan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.

- **Whistleblowing / Violation Reporting:** Suppliers are encouraged to report suspected violations of this Code of Conduct through the Company's Whistleblowing System (WBS) or other reporting channels established by the Company.

4. LINGKUNGAN

Pemasok wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku dan berkomitmen penuh untuk meminimalkan dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan. Pemasok diharapkan untuk:

- Mengelola dan meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya, termasuk emisi, penggunaan energi dan sumber daya alam, serta pencemaran.
- Mengelola limbah secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk upaya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang apabila memungkinkan.
- Menggunakan energi, air, bahan baku, dan sumber daya alam lainnya secara efisien dan bertanggung jawab.
- Mengambil langkah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca

4. ENVIRONMENTAL

Suppliers must comply with all applicable environmental laws and regulations and are fully committed to minimizing the negative environmental impacts of their operations. Suppliers are expected to:

- Manage and minimize the environmental impact of operational activities, including emissions, energy and natural resource consumption, and pollution.
- Manage waste responsibly and in compliance with applicable regulations, including reduction, reuse, and recycling efforts where feasible.
- Use energy, water, raw materials, and other natural resources efficiently and responsibly.
- Take measures to reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions and improve energy efficiency commensurate with the scale and impact of their business operations.
- Avoid or minimize negative impacts

148



PT Rukun Raharja Tbk.

Office Park Thamrin Residences Blok A.01-05
Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati
Jakarta 10220
Telp.: +62 21 29291053
Fax : +62 21 23759803

(GRK) dan meningkatkan efisiensi energi sesuai dengan skala dan dampak kegiatan usahanya.

- Menghindari atau meminimalkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan sekitar tempat Pemasok beroperasi.
- Segera menginformasikan kepada Perusahaan apabila terjadi insiden atau kondisi lingkungan yang dapat berdampak signifikan terhadap Perusahaan atau lingkungan sekitar.

on biodiversity, ecosystems, and the surrounding environment where the Supplier operates.

- Promptly inform the Company of any environmental incident or condition that could significantly impact the Company or the surrounding environment.

5. PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN

Perusahaan berhak untuk melakukan audit, inspeksi, dan tinjauan (baik yang dijadwalkan maupun tidak) terhadap fasilitas Pemasok guna memverifikasi kepatuhan terhadap standar ini. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan perbaikan wajib, atau dalam kasus pelanggaran berat/berulang, pemutusan hubungan kerja sama bisnis.

5. MONITORING AND COMPLIANCE

The Company reserves the right to conduct audits, inspections, and reviews (both scheduled and unannounced) of Supplier facilities to verify compliance with these standards. Non-compliance with this policy may lead to mandatory corrective actions or, in cases of severe or repeated violations, termination of the business relationship.

848

Ditetapkan di Jakarta, 22 September 2026
PT RUKUN RAHARJA, Tbk


Djauhar Maulidi
Direktur Utama


Ogi Rulino
Direktur


Praba Diwangkara
Direktur